



PUTUSAN

Nomor: 179/Pid.Sus-LH/2017/PN Srl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah :menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa

Nama : **DORIS ABADI bin ZAINUDIN;**
Tempat Lahir : Lantak Mingkudu (Sumbar);
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun / 08 Agustus 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Padang Bintungan Kecamatan Nan Sabari
Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumbar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juni 2017;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Tahanan Kota dengan perincian penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 04 Juli 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Juli 2017 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 01 November 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 November 2017;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 08 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;

Halaman 1 ke 33 Halaman Putusan Nomor 179/Pid.Sus-LH/2017/PN Srl



8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya **KHAIRUL INSAN, S.H.**, Advokat dan Penasihat Hukum berkantor dan beralamat pada **Kantor Hukum KHAIRUL INSAN Associates**, Jalan Raya By Pass Nomor 49 RT.001 RW.003, Koto Ateh, Kelurahan Pulai Anak Air, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 04/SKK-KI/X/2017, tanggal 31 Oktober 2017, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 31 Oktober 2017 dibawah Nomor 44/Kh.Pid/2017/PN.Srl;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun No. 179/Pen.Pid.Sus/LH/2017/PN Srl tanggal 19 Oktober 2017 tentang penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim No. 179/Pen.Pid.Sus/LH/2017/PN Srl tanggal 19 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara beserta surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Pertama:

-----Bahwa Terdakwa **DORIS ABADI Bin ZAINUDIN** pada hari **Rabu** tanggal **14 Juli 2017** sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan **Juli 2017**, bertempat di Simpang Pelawan Desa Bukit Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa perkara ini, **yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral yang bukan dari pemegang IUP, IUPK**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, tim gabungan Satuan Intelkam Polres Sarolangun bersama anggota Polsek Singkut memberhentikan 1 (satu) Unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik No. Polisi B 1115 POH yang dikendarai oleh Terdakwa dan ditumpangi oleh saksi ROMI dan saksi SATRIA, setelah itu Terdakwa beserta mobil yang dikendarai Terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) buah kepingan emas dan selanjutnya pengeledahan dilanjutkan kembali dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi beberapa lempengan atau kepingan berwarna kuning berupa emas dengan jumlah keseluruhan sebanyak 28 (dua puluh delapan) butiran dengan berat lebih kurang 1.160 (seribu seratus enam) yang saat itu ditemukan didalam bok pelindung sabuk pengaman mobil, selanjutnya salah satu anggota polisian menanyakan kepada Terdakwa mengenai siapa pemilik butiran yang diduga emas tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui butiran emas tersebut miliknya, setelah itu ditanyakan kepada Terdakwa mengenai dokumen atau izin yang sah sehubungan dengan barang bukti emas tersebut namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Kantor Polres Sarolangun untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa butiran-butiran yang diduga emas yang disita oleh pihak penyidik Polres Sarolangun tersebut di dapat / dibeli Terdakwa dari sdr. sdr. RUSLI dan UNYIL (DPO) yang bertempat di Dusun Tebing Desa Monti Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang No.Lab : 2231/BMF/2017 tanggal 03 Juli Tahun 2017 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti yang ditemukan didalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut terdapat kandungan emas (Au) yang dominan dan mengandung unsur logam dan non logam pengotor lainnya dengan kadar bervariasi;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli untuk melakukan penampungan dan pengangkutan emas sebagaimana yang telah dilakukan Terdakwa diperlukan Izin Usaha Pertambangan (IUP), IUPK pengolahan dan pemurnian;
- Bahwa Terdakwa menampung, mengangkutan butiran-butiran emas tersebut tidak disertai izin yang sah untuk itu sebagai mana ketentuan perundang-undangan maupun ketentuan yang berlaku lainnya.;



-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Petambangan Mineral dan Batubara;

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa **DORIS ABADI Bin ZAINUDIN** pada hari **Rabu** tanggal **14 Juli 2017** sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan **Juli 2017**, bertempat di Dusun Tebing Desa Monti Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa perkara ini, **membeli, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, Terdakwa mendatangi/ menemui sdr. RUSLI dan UNYIL (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) Unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik No. Polisi B 1115 POH, setelah Terdakwa bertemu dengan sdr RUSLI dan UNYIL Terdakwa membeli emas dengan harga Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah) per Gram dan total jumlah emas yang dibeli oleh Terdakwa dari sdr. RUSLI dan UNYIL sebanyak 28 (dua puluh delapan) butiran dengan berat lebih kurang 1.160 (seribu seratus enam) Gram dan harga sebesar Rp. 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah), setelah Terdakwa membeli emas tersebut Terdakwa menyembunyikan emas tersebut di dalam bok pelindung sabuk pengaman mobil yang Terdakwa gunakan dan membawa emas tersebut pergi, selanjutnya pada saat di Simpang Pelawan Desa Bukit Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun mobil yang Terdakwa kendaraai di hentikan oleh tim gabungan Satuan Intelkam Polres Sarolangun bersama anggota Polsek Singkut dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan mobil yang Terdakwa gunakan ditemukan barang bukti berupa butiran-butiran emas yang tidak dilengkapi dengan dokumen/ surat kepemilikan emas yang sah;
- Bahwa Terdakwa pada saat membeli emas sebanyak 28 (dua puluh delapan keeping) dengan berat lebih kurang 1.160 (seribu seratus enam) Gram dari sdr. RUSLI dan UNYIL sebelumnya tidak menayakan dokumen/ surat terkait dengan kehapsahan kepemilikan emas tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaannya, serta menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi tersebut : adalah sebagai berikut

1. ARYS NOVRIYANTO Bin SUGIRJO;

- Bahwa
-

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. AYUB P SIMAMORA anak dari J. SIMAMORA;

- Bahwa
-

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. HELDY EFRINDO Bin HERLAN;

- Bahwa
-

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. PAMUJI Bin PAIJAN (Alm);

- Bahwa
-

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. SATRIA FERI Bin ZAINUDIN (Alm);

- Bahwa
-

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. ROMI ADE SAPUTRA Bin ZAMZAMI (Alm);

Halaman 5 ke 37 Halaman Putusan Nomor 179/Pid.Sus-LH/2017/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum membacakan keterangan ahli **M. HERPANDRI HADI bin M. HADI SANIN** yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli sebagai berikut

- Bahwa Ahli

Menimbang bahwa atas keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan ; tidak mengetahuinya

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar :keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Terdakwa DORIS ABADI Bin ZAINUDIN;

- Bahwa Terdakwa

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa/ a de charge walaupun haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik B 1115 POH;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan asli mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik B 1115 POH An. SUMARLIYANA;
- 28 (dua puluh delapan) lempengan emas dengan berat kurang lebih 1.160 gr (seribu seratus enam puluh gram);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan dipersidangan, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. Lab.: 2231/BMF/2017 tanggal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli tahun 2017 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti yang ditemukan didalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut terdapat kandungan emas (Au) yang dominan dan mengandung unsur logam dan non logam pengotor lainnya dengan kadar bervariasi;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis hakim agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DORIS ABADI Bin ZAINUDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral yang bukan dari pemegang IUP, IUPK"** sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Pertama Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DORIS ABADI Bin ZAINUDIN berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik B 1115 POH;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan asli mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik B 1115 POH An. SUMARLIYANA;
 - 28 (dua puluh delapan) lempengan emas dengan berat kurang lebih 1.160 gr (seribu seratus enam puluh gram);

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam replik lisannya menyatakan tetap pada tuntutan yang diajukan, dan menyatakan bahwa apa-apa yang telah diketahui oleh

Halaman 7 ke 37 Halaman Putusan Nomor 179/Pid.Sus-LH/2017/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum tentang banyaknya penambang emas tanpa izin di Sarolangun tidak perlu dibuktikan lagi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas replik lisan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan keterangan Ahli serta barang bukti yang diajukan dipersidangan ternyata dari substansinya terdapat ada persamaan dan persesuaian yang saling menguatkan, maka dari dan oleh karena itu dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwapada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekira pukul 20.00 Wib, Kasat Intel Polres Sarolangun memperoleh informasi dari masyarakat tentang 1 (satu) unit mobil jenis Avanza warna abu-abu Nopol B 1115 POH yang dicurigai membawa barang berupa lempengan emas yang diperoleh dari hasil PETI di Kecamatan Limun;
- Bahwa setelah memperoleh informasi tersebut Kasat Intel Polres Sarolangun memberitahukan kepada anggota Sat Intel yakni Saksi Arys Novriyanto dan Saksi Ayub P. Simamora untuk menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut;
- Bahwa Saksi Arys Novriyanto dengan diback-up oleh anggota Polsek Singkut yakni Saksi Pamuji dan Saksi HeldyEfrindo menunggu kedatangan 1 (satu) unit mobil tersebut di simpang Pelawan Desa Bukit Kecamatan Pelawan, sedangkan Saksi Ayub P. Simamora dengan mengendarai sepeda motor pergi ke Kecamatan Limun;
- Bahwa sekitar 1 (satu) jam lamanya Saksi Ayub P. Simamora melakukan pengamatan tepatnya di pinggir jalan Desa Temenggung kemudian Saksi Ayub P. Simamora melihat ada 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu gelap parkir di halaman sebuah rumah;
- Bahwa Saksi Ayub P. Simamora hanya melihat dari jauh saja tidak mendekati rumah atau 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu sesuai dengan perintah dari atasan;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu pergi meninggalkan rumah tersebut, Saksi Ayub P. Simamora melaporkannya kepada Kasat Intel Polres Sarolangun dan mengikuti mobil tersebut dari belakang;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB sesampainya di Jalan Umum Simpang Pelawan Desa Bukit Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu yang dicurigai tersebut dihadang oleh Saksi Arys Novriyanto, Saksi Pamuji dan Saksi Heldy Efrindo serta Kasat Intel Polres Sarolangun;

Halaman 8 ke 37 Halaman Putusan Nomor 179/Pid.Sus-LH/2017/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu tersebut dapat dihentikan diketahui dikendarai oleh 3 (orang) orang yakni Terdakwa Doris Abadi, Saksi Satria Feri dan Saksi Romi Ade Saputra yang kemudian dibawa ke Mapolres Sarolangun;
- Bahwa sesampainya di Mapolres Sarolangun, terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu dilakukan penggeledahan oleh Saksi Arys Novriyanto yang menemukan lempengan yang diduga emas di box sabuk pengaman;
- Bahwa lempengan yang diduga emas tersebut berjumlah 28 (dua puluh delapan) buah diberi tanda BB1 sampai dengan BB28 dan setelah dilakukan penimbangan diketahui seberat 1.160,7 gr (seribu seratus enam puluh koma tujuh gram) dan setelah diuji laboratoris diketahui mengandung unsur mineral emas rata-rata 97% (sembilan puluh tujuh prosen);
- Bahwa Terdakwa Doris Abadi, Saksi Satria Feri dan Saksi Romi Ade Saputra datang ke Kabupaten Sarolangun dari Kota Padang Propinsi Sumatera Barat yang tiba di Sarolangun pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekira pukul 18.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa Doris Abadi, Saksi Satria Feri dan Saksi Romi Ade Saputra setelah selesai berbuka puasa sekira pukul 19.00 Wib datang ke sebuah rumah toko di Desa Monti Kecamatan Limun;
- Bahwa Terdakwa Doris Abadi berprofesi sebagai tukang yang membuat perhiasan emas dan membeli bahan baku perhiasan dari perhiasan yang rusak;
- Bahwa sebelum pergi ke Sarolangun, Terdakwa Doris Abadi membeli bahan baku perhiasan di Kota Padang dan ikut dibawa dalam perjalanan ke Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa Doris Abadi membeli lempengan emas berjumlah 27 (dua puluh tujuh) lempeng dari seseorang yang bernama UNYIL dan RUSLI dengan harga emas pasaran pada hari itu yakni seharga Rp. 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah) per gram;
- Bahwa Terdakwa Doris Abadi tidak mengetahui darimana asal lempengan emas tersebut;
- Bahwa Saksi Arys Novriyanto, Saksi Ayub P. Simamora, Saksi Pamuji, dan Saksi Heldy Efrindo tidak dapat menjelaskan asal lempengan emas yang dibawa oleh Terdakwa Doris Abadi;
- Bahwa Terdakwa Doris Abadi tidak dapat menunjukkan dokumen kelengkapan dalam membawa lempengan emas tersebut namun Saksi Arys Novriyanto, Saksi Ayub P. Simamora, Saksi Pamuji, dan Saksi Heldy Efrindo yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Doris Abadi tidak juga mengetahui dokumen seperti apa yang harus ada ketika membawa lempengan emas;

Halaman 9 ke 37 Halaman Putusan Nomor 179/Pid.Sus-LH/2017/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;((mutatis mutandis

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa DORIS ABADI Bin ZAINUDIN dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya atau tidak, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

Pertama: Perbuatan Terdakwa DORIS ABADI Bin ZAINUDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Atau

Kedua: Perbuatan Terdakwa DORIS ABADI Bin ZAINUDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana dianggap paling tepat dari perbuatan Terdakwa untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, yang menurut hemat Majelis Hakim yaitu dakwaan Alternatif **Pertama:** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Unsur setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi;
2. Unsur menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral;
3. Unsur bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin usaha pertambangan atau izin pertambangan rakyat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Unsur setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi adalah unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terpenuhi maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atau Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi adalah badan usaha, koperasi atau perseorangan yang memiliki izin untuk melakukan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” menunjuk kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” identik dengan terminology kata “Barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan terdakwa, Surat Tuntutan Penuntut Umum dan membenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan bahwa yang sedang diadili didepan



persidangan Pengadilan Negeri Tembilahan adalah terdakwa DORIS ABADI Bin ZAINUDIN, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa DORIS ABADI Bin ZAINUDIN, sehingga tidak terjadi *error in personam*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral bukan dari pemegang izin usaha pertambangan atau izin pertambangan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menampung” adalah: Orang yang menerima barang dari hasil kegiatan tambang yang tidak memiliki izin dengan tujuan untuk diolah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memanfaatkan” adalah: Orang yang mencari hasil dari kegiatan penambang ilegal untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pengolahan dan pemurnian” adalah: Kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pengangkutan” adalah: Kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penjualan” adalah: Kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara;

Menimbang, bahwa unsur menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral adalah unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terpenuhi maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan yang meliputi izin eksplorasi dan izin operasi produksi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang, bahwa unsur bukan dari pemegang izin usaha pertambangan atau izin pertambangan rakyat adalah unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terpenuhi maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, bukti surat serta berdasarkan barang bukti yang apabila dikaitkan satu sama lain maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, bukti surat serta berdasarkan barang bukti yang apabila dikaitkan satu sama lain maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Umum Simpang Pelawan Desa Bukit Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, Terdakwa ditangkap ketika mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu oleh Saksi Arys Novriyanto, Saksi Pamuji dan Saksi Heldy Efrindo serta Kasat Intel Polres Sarolangun;

Menimabng, bahwa sebelum penangkapan dilakukan di jalan umum Simpang Pelawan Desa Bukit Sarolangun, Saksi Ayub P. Simamora memantau dari jauh 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu yang terparkir di sebuah rumah;

Menimbang, bahwa Saksi Ayub P. Simamora memantau selama kurang lebih 1(satu) jam tetapi tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam rumah tersebut karena Saksi Ayub P. Simamora tidak mendekat atau mencoba masuk ke dalam rumah tersebut sesuai dengan perintah atasan Saksi Ayub P. Simamora yakni Kasat Intel Polres Sarolangun;

Menimbang, bahwa setelah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu pergi dari rumah tersebut barulah Saksi Ayub P. Simamora mengikutinya dari belakang dan akhirnya dihadang ketika sampai di simpang Pelawan Desa Bukit Sarolangun kemudian dibawa ke Mapolres Sarolangun;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu di Mapolres Sarolangun, oleh Saksi Arys



Novriyanto ditemukan lempengan emas sebanyak 28 (dua puluh delapan) lempeng;

Menimbang, bahwa ketika ditanyakan oleh Saksi Arys Novriyanto, Saksi Ayub P. Simamora, Saksi Pamuji dan Saksi Heldy Efrindo tentang dokumen lempengan emas, Terdakwa tidak dapat memperlihatkankannya;

Menimbang, bahwa menurut Saksi Arys Novriyanto, Saksi Ayub P. Simamora, Saksi Pamuji dan Saksi Heldy Efrindo di daerah kecamatan Limun dan Batang Asai banyak kegiatan penambangan emas tanpa izin (PETI) namun saksi-saksi tersebut tidak dapat menjelaskan dari kegiatan penambangan emas tanpa izin (PETI) yang mana lempengan emas yang dijadikan barang bukti;

Menimbang, bahwa setelah diuji di laboratorium kriminalistik Cabang Palembang diketahui pentolan emas yang dibawa Terdakwa benar mengandung emas dengan kadar 97% (sembilan puluh tujuh prosen);

Menimbang, bahwa yang menjadi sub unsur pokok dari serangkaian unsur pasal ini adalah pembuktian tentang barang bukti berupa lempengan emas sebanyak 28 (dua puluh delapan) lempeng seberat 1.160,7 gram apakah mineral yang berasal dari pertambangan dengan izin usaha atau izin pertambangan rakyat atau bukan?;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terungkap Terdakwa berasal dari propinsi Sumatera Barat yang berprofesi sebagai seorang tukang pembuat perhiasan dari emas yang memperoleh bahan baku emas dengan cara membeli perhiasan yang telah rusak dan patah-patah, datang ke kabupaten Sarolangun bersama dengan Saksi Satria Feri dan Saksi Romi Ade Saputra;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli bahan baku untuk membuat perhiasan emas berupa lempengan emas yang setelah diuji laboratoris diketahui mengandung emas 97% (sembilan puluh tujuh prosen) dari orang yang bernama UNYIL dan RUSLI di sebuah rumah yang telah dipantau oleh Saksi Ayub P. Simamora selama kurang lebih 1 (satu) jam tetapi tidak dilakukan penangkapan atau setidaknya penyergapan di dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa pihak kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan lempengan emas yang dibawa oleh Terdakwa berasal dari penambangan emas tanpa izin berdasarkan kepada banyaknya penambangan emas tanpa izin di daerah kecamatan Limun dan membebankan kepada Terdakwa



untuk memperlihatkan dokumennya adalah suatu kesimpulan hukum yang keliru (*fallacy*) karena:

- Beban pembuktian berada pada Penuntut Umum dalam perkara a quo karena perkara ini membutuhkan *primary crime* (tindak pidana primer) yakni kegiatan penambangan emas tanpa izin yang mana yang ada hubungannya dengan barang bukti lempengan emas yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini yang harus dibuktikan terlebih dahulu oleh Penuntut Umum;
- Pada tahap penyelidikan yakni ketika Saksi Arys Novriyanto, Saksi Pamuji dan Saksi Heldy Efrindo serta Kasat Intel menunggu di simpang jalan umum Desa Bukit Kecamatan Pelawan Sarolangun, sedangkan Saksi Ayub P. Simamora melakukan pemantauan dari jauh terhadap 1 (Satu) unit mobil avanza warna abu-abu yang terparkir di sebuah rumah kurang lebih satu jam, Saksi Ayub P. Simamora hanya memantau saja sehingga 1 (Satu) unit mobil avanza warna abu-abu pergi meninggalkan rumah tersebut sesuai dengan perintah atasan yakni Kasat Intel Polres Sarolangun;
- Jika pada saat berada di rumah tersebut dilakukan penangkapan maka dapatlah dengan terang diketahui darimana sebenarnya lempengan emas yang dibeli oleh Terdakwa tersebut berasal apakah dari penambangan emas tanpa izin atau dari sumber lainnya yang sah dan kesempatan untuk mengumpulkan alat bukti dan pembuktian ini sebenarnya ada namun tidak dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Sarolangun. Proses penangkapan ini seperti penangkapan perkara narkoba yang mana dalam perkara narkoba sendiri terlarang melakukan penyamaran sebagai penjual (*undercover sealer*);
- Dalil Jaksa Penuntut Umum secara lisan dalam tanggapannya atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dengan mengutip Pasal 184 ayat (2) KUHP yang menentukan "hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan", menganggap lempengan emas yang dibeli kemudian dibawa oleh Terdakwa **pasti** berasal kegiatan penambangan emas tanpa izin (PETI) karena banyaknya kegiatan PETI di daerah Kecamatan Limun sehingga tidak perlu dibuktikan lagi adalah **tidak beralasan hukum sama sekali**, justru ruh atau hakikat dari undang-undang tentang pertambangan mineral dan batu bara ini adalah penertiban kegiatan pertambangannya yang harus dibuktikan dalam persidangan;
- Memang benar masyarakat umum termasuk Majelis Hakim dapat melihat kegiatan penambangan emas tanpa izin di daerah Kecamatan Limun dan



Batang Asai yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun karena dilakukan dengan terang-terangan dan tanpa sembunyi lagi dengan menggunakan alat berat disepanjang aliran sungai, namun sehingga sampai dengan saat sekarang ini tidak ada satupun para pelaku kegiatan penambangan emas tanpa izin (PETI) tersebut yang ditangkap atau dimintai pertanggungjawaban secara hukum, yang ironinya lagi beberapa anggota masyarakat yang melakukan pemerasan terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin (PETI) dapat dilakukan penangkapan dan telah diputus pidananya (Perkara Nomor 149/Pid.B/2017/PN Srl atas nama Terdakwa Ramli, Perkara Nomor 150/Pid.B/2017/PN Srl atas nama Terdakwa Rozi, Perkara Nomor 151/Pid.B/2017/PN Srl atas nama Terdakwa Abdul Gani) sedangkan alat berat yang dipergunakan untuk PETI dan pelaku PETI tidak tersentuh hukum sama sekali, dan dalam perkara a quo Terdakwa seorang pengrajin perhiasan dari propinsi Sumatera Barat yang membeli bahan baku emas berbentuk lempengan ditangkap karena “dianggap” membeli emas dari hasil PETI yang tidak dapat dibuktikan secara hukum sehingga keadaan ini sangat mencederai rasa keadilan di tengah masyarakat, dan Pengadilan Negeri Sarolangun tidak mau turut serta dalam perbuatan yang mencederai rasa keadilan masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis, filosofis dan sosiologis di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tidak cukup bukti lempengan emas yang dibawa oleh Terdakwa Doris Abadi berasal dari penambangan emas tanpa izin (PETI), karena hanya berdasarkan dari asumsi Saksi Arys Novriyanto, Saksi Ayub P. Simamora, Saksi Pamuji dan Saksi Heldy Efrindo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ **menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral bukan dari pemegang izin usaha pertambangan atau izin pertambangan rakyat**” tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka salah satu dari unsur Pasal dalam dakwaan pertama tidak terpenuhi secara sah menurut hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat dakwaan kesatu tidak terbukti dan sepatutnyalah Terdakwa dinyatakan dibebaskan dari dakwaan kesatu tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua, yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menngadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” sama dengan apa yang dimaksud “Setiap orang”, oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan pertama di atas maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur frasa dalam pasal ini bersifat alternatif terlihat dari pemisahan setiap frasa yang berdiri sendiri, sehingga cukup salah satu dari frasa ini terpenuhi maka unsur pasal ini telah terpenuhi dan terbukti, dengan kata lain tidak harus terbukti satu-persatu dari setiap frasa yang tertuang didalamnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan para Saksi, keterangan Ahli dan didukung dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Umum Simpang Pelawan Desa Bukit Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, Terdakwa ditangkap ketika mengendarai 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Toyota Avanza warna abu-abu oleh Saksi Arys Novriyanto, Saksi Pamuji dan Saksi Heldy Efrindo serta Kasat Intel Polres Sarolangun;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan dilakukan di jalan umum Simpang Pelawan Desa Bukit Sarolangun, Saksi Ayub P. Simamora memantau dari jauh 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu yang terparkir di sebuah rumah;

Menimbang, bahwa Saksi Ayub P. Simamora memantau selama kurang lebih 1 (satu) jam tetapi tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam rumah tersebut karena Saksi Ayub P. Simamora tidak mendekat atau mencoba masuk ke dalam rumah tersebut sesuai dengan perintah atasan Saksi Ayub P. Simamora yakni Kasat Intel Polres Sarolangun;

Menimbang, bahwa setelah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu pergi dari rumah tersebut barulah Saksi Ayub P. Simamora mengikutinya dari belakang dan akhirnya dihadang ketika sampai di simpang Pelawan Desa Bukit Sarolangun kemudian dibawa ke Mapolres Sarolangun;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu di Mapolres Sarolangun, oleh Saksi Arys Novriyanto ditemukan lempengan emas sebanyak 28 (dua puluh delapan) lempeng;

Menimbang, bahwa ketika ditanyakan oleh Saksi Arys Novriyanto, Saksi Ayub P. Simamora, Saksi Pamuji dan Saksi Heldy Efrindo tentang dokumen lempengan emas, Terdakwa tidak dapat memperlihatkankannya;

Menimbang, bahwa menurut Saksi Arys Novriyanto, Saksi Ayub P. Simamora, Saksi Pamuji dan Saksi Heldy Efrindo di daerah kecamatan Limun dan Batang Asai banyak kegiatan penambangan emas tanpa izin (PETI) namun saksi-saksi tersebut tidak dapat menjelaskan dari kegiatan penambangan emas tanpa izin (PETI) yang mana lempengan emas yang dijadikan barang bukti;

Menimbang, bahwa setelah diuji di laboratorium kriminalistik Cabang Palembang diketahui pentolan emas yang dibawa Terdakwa benar mengandung emas dengan kadar 97% (sembilan puluh tujuh prosen);

Menimbang, bahwa yang menjadi sub unsur pokok dari serangkaian unsur pasal ini adalah pembuktian tentang barang bukti berupa lempengan emas

Halaman 18 ke 37 Halaman Putusan Nomor 179/Pid.Sus-LH/2017/PN Srl



sebanyak 28 (dua puluh delapan) lempeng seberat 1.160,7 gram apakah mineral yang berasal dari tindak pidana atau bukan?;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terungkap Terdakwa berasal dari propinsi Sumatera Barat yang berprofesi sebagai seorang tukang pembuat perhiasan dari emas yang memperoleh bahan baku emas dengan cara membeli perhiasan yang telah rusak dan patah-patah, datang ke kabupaten Sarolangun bersama dengan Saksi Satria Feri dan Saksi Romi Ade Saputra;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli bahan baku untuk membuat perhiasan emas yang telah berbentuk lempengan emas yang setelah diuji laboratoris diketahui mengandung emas 97% (sembilan puluh tujuh prosen) dengan harga pasar yang berlaku pada hari itu yakni seharga Rp. 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah) pergram;

Menimbang, bahwa lempengan emas yang dibeli oleh Terdakwa tidak diketahui pasti berasal dari hasil tindak pidana atau tidak karena saksi penangkap yakni Saksi Arys Novriyanto, Saksi Ayub P. Simamoa, Saksi Pamuji dan Saksi Heldy Efrindo hanya berasumsi lempengan emas tersebut berasal dari PETI dengan dasar di sekitar daerah Kecamatan Limun banyak kegiatan PETI;

Menimbang, bahwa penarikan kesimpulan oleh Saksi Arys Novriyanto, Saksi Ayub P. Simamoa, Saksi Pamuji dan Saksi Heldy Efrindo tentang asal usul barang bukti yang berbentuk lempengan emas adalah sebuah sesat pikir (*fallacy*) karena menarik kesimpulan dari premis mayor dan premis minor yang keduanya tidak pernah terbukti dimuka persidangan, yang apabila dijabarkan adalah sebagai berikut:

- Kegiatan PETI banyak di daerah kecamatan Limun yang dengan mudah dapat dilihat atau ditemukan oleh warga masyarakat (sebagai **premis mayor**, dapat secara kasat mata dapat dilihat berjejeran alat berat yang bekerja mengeruk tanah memasukkan tanah tersebut ketempat penyaringan disepanjang aliran sungai);
- Menurut informasi seseorang yang bernama UNYIL dan RUSLI juga memiliki kegiatan PETI (sebagai **premis minor**, tidak dapat dilihat secara kasat mata oleh masyarakat awam karena yang mana kegiatan PETI yang berada di sepanjang sungai tersebut sebagai milik UNYIL dan RUSLI dan harus dibuktikan oleh keterangan Saksi);



- Lempengan emas yang dibeli oleh Terdakwa dari UNYIL dan RUSLI pasti dari kegiatan PETI (sebagai **kesimpulan**, menjadi *fallacy* karena ditarik dari **premis mayor dan minor** yang tidak pernah terbukti dimuka persidangan);

Menimbang, bahwa perkara a quo bukanlah perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan sistem pembuktian terbaliknya yang meletakkan beban pembuktian kepada Terdakwa, sedangkan dalam perkara a quo beban pembuktian berada pada Penuntut Umum dalam perkara a quo karena perkara ini membutuhkan *primary crime* (tindak pidana primer) yakni pembuktian suatu tindak pidana yang ada hubungannya dengan barang bukti lempengan emas yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini yang harus dibuktikan terlebih dahulu oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada tahap penyelidikan yakni ketika Saksi Arys Novriyanto, Saksi Pamuji dan Saksi Heldy Efrindo serta Kasat Intel menunggu di simpang jalan umum Desa Bukit Kecamatan Pelawan Sarolangun, sedangkan Saksi Ayub P. Simamora melakukan pemantauan dari jauh terhadap 1 (Satu) unit mobil avanza warna abu-abu yang terparkir di sebuah rumah kurang lebih satu jam, Saksi Ayub P. Simamora hanya memantau saja sehingga 1 (Satu) unit mobil avanza warna abu-abu pergi meninggalkan rumah tersebut sesuai dengan perintah atasan yakni Kasat Intel Polres Sarolangun;

Menimbang, bahwa jika pada saat berada di rumah tersebut dilakukan penangkapan maka dapatlah dengan terang diketahui darimana sebenarnya lempengan emas yang dibeli oleh Terdakwa tersebut berasal apakah benar dari tindak pidana atau dari sumber lainnya yang sah dan kesempatan untuk mengumpulkan alat bukti dan pembuktian ini sebenarnya ada namun tidak dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Sarolangun. Proses penangkapan ini seperti penangkapan perkara narkoba yang mana dalam perkara narkoba sendiri terlarang melakukan penyamaran sebagai penjual (*undercover sealer*);

Menimbang, bahwa tentang dalil Jaksa Penuntut Umum secara lisan dalam tanggapannya atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dengan mengutip Pasal 184 ayat (2) KUHAP yang menentukan "hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan", menganggap lempengan emas yang dibeli kemudian dibawa oleh Terdakwa **pasti** berasal kegiatan penambangan emas tanpa izin (PETI) karena banyaknya kegiatan PETI di daerah Kecamatan Limun sehingga tidak perlu dibuktikan lagi, Majelis Hakim berpendapat **tidak beralasan hukum sama sekali**, karena menurut Majelis Hakim justru ruh atau hakikat dari



undang-undang tentang pertambangan mineral dan batu bara ini adalah penertiban kegiatan pertambangannya yang harus dibuktikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa memang benar masyarakat umum termasuk Majelis Hakim dapat melihat kegiatan penambangan emas tanpa izin di daerah Kecamatan Limun dan Batang Asai yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun karena dilakukan dengan terang-terangan dan tanpa sembunyi lagi dengan menggunakan alat berat disepanjang aliran sungai, namun sehingga sampai dengan saat sekarang ini tidak ada satupun para pelaku kegiatan penambangan emas tanpa izin (PETI) tersebut yang ditangkap atau dimintai pertanggungjawaban secara hukum, yang ironinya lagi beberapa anggota masyarakat yang melakukan pemerasan terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin (PETI) dapat dilakukan penangkapan dan telah diputus pidananya (Perkara Nomor 149/Pid.B/2017/PN Srl atas nama Terdakwa Ramli, Perkara Nomor 150/Pid.B/2017/PN Srl atas nama Terdakwa Rozi, Perkara Nomor 151/Pid.B/2017/PN Srl atas nama Terdakwa Abdul Gani) sedangkan alat berat yang dipergunakan untuk PETI dan pelaku PETI tidak tersentuh hukum sama sekali, dan dalam perkara a quo Terdakwa seorang pengrajin perhiasan dari propinsi Sumatera Barat yang membeli bahan baku emas berbentuk lempengan ditangkap karena “dianggap” membeli emas dari hasil PETI yang tidak dapat dibuktikan secara hukum sehingga keadaan ini sangat mencederai rasa keadilan di tengah masyarakat, dan Pengadilan Negeri Sarolangun tidak mau turut serta dalam perbuatan yang mencederai rasa keadilan masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis, filosofis dan sosiologis di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tidak cukup bukti lempengan emas yang dibawa oleh Terdakwa Doris Abadi berasal dari penambangan emas tanpa izin (PETI), karena hanya berdasarkan dari asumsi Saksi Arys Novriyanto, Saksi Ayub P. Simamora, Saksi Pamuji dan Saksi Heldy Efrindo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **“membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menngadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan”**, tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur **Pasal 480 ke-1 KUHP** tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tidak terbukti maka Terdakwa dinyatakan dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik B 1115 POH;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan asli mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik B 1115 POH An. SUMARLIYANA;
- 28 (dua puluh delapan) lempengan emas dengan berat kurang lebih 1.160 gr (seribu seratus enam puluh gram);

Karena selama proses persidangan tidak terbukti sebagai suatu alat ataupun hasil dari tindak pidana, maka sepatutnyalah dikembalikan kepada Terdakwa sebagai orang yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat, Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo Pasal 53 KUHP, Pasal 480 ke-1 KUHP, Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DORIS ABADI Bin ZAINUDIN**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan alternatif kedua;



2. Membebaskan Terdakwa **DORIS ABADI Bin ZAINUDIN** oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik B 1115 POH;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan asli mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik B 1115 POH An. SUMARLIYANA;
 - 28 (dua puluh delapan) lempengan emas dengan berat kurang lebih 1.160 gr (seribu seratus enam puluh gram);

Dikembalikan kepada Terdakwa DORIS ABADI Bin ZAINUDIN.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari: **JUM'AT** tanggal: **2 FEBRUARI 2018** oleh kami **R. AGUNG ARIBOWO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD AFFAN, S.H.**, dan **IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA** tanggal: **6 FEBRUARI 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **REPULIS, S.H., M.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dihadiri oleh **BUKHARI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun, dihadapan **Terdakwa** dengan didampingi **Penasihat Hukum Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d

MUHAMMAD AFFAN, S.H.

t.t.d

IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

R. AGUNG ARIBOWO, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 ke 37 Halaman Putusan Nomor 179/Pid.Sus-LH/2017/PN Srl



t.t.d

REPULIS, S.H., M.H.

Halaman 24 ke 37 Halaman Putusan Nomor 179/Pid.Sus-LH/2017/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)